



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
📞 Telp. (0532) 24475-24476 📲 Fax. (0532) 24475

Pangkalan Bun 16 Februari 2023

Kepada :

Nomor : 700/ 147 /IRSUS/2023/ITDA **Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah**
Lampiran : 1 (satu) lembar **Kabupaten Kotawaringin Barat**
Perihal : Penyampaian Rekapitulasi
LHKAN

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) yang menjelaskan:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;
3. Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi ASN yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya;
4. APIP ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN tersebut.

Sehubungan dengan surat edaran tersebut diatas diharapkan kepada pimpinan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat menyampaikan rekapitulasi LHKAN paling lambat tanggal 03 April 2023.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR DAERAH

ISNO PANDOWO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720616 199903 1 009

Lampiran

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)**

(xx April 2023)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Inspektur Nomor..... tanggal Kami sampaikan laporan hasil rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan (*diisi sesuai nomenklatur instansi/OPD pemerintah*), sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

TAHUN

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	

Catatan :

1. Bentuk tabel dapat disesuaikan dengan informasi tambahan lainnya (jika diperlukan) seperti jenis atau status pegawai/personil, serta rincian unit kerja.
2. Tahun pelaporan LHKAN berupa LHKPN maupun SPT Tahunan merujuk pada tahun terakhir sesuai dengan ketentuan pelaporan masing-masing.
3. ASN yang belum menyampaikan LHKAN agar dibuatkan rekapitulasi meliputi paling sedikit Nama, NIP dan Jabatan

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Pimpinan Instansi/OPD Pemerintah

Nama dan NIP

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)

